

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), dalam hal ini menunjuk:

- Nama : **Muhammad Renaldi**
Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 23 November 1981
Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi
No Handphone : 0853-8397-9619
Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.
- Nama : **Ramadhan**
Tempat Tgl Lahir : Gunung Agung, 23 Maret 1993
Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi
Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.
- Nama : **Deni Trias Putra**
Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 26 Juni 1982
Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi
Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.
- Nama : **Dedy Halomoan R**
Tempat Tgl Lahir : Tenggara, 02 Oktober 1981
Jabatan : Anggota Tim Likuidasi
Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Berdasarkan Surat Tugas tertanggal **7 Desember 2020** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Armen M. Nur**, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat Jl. Merapi Raya No. 02 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Nama : **Susiawati**

Alamat : Dusun I Batik Nau Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

Tempat Tgl Lahir : Batik Nau, 1 Juli 1965, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatan sederhana tanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.AGM telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001759/MBA/BPRS-SAFIR/VIII/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **7.000.000,.**(Tujuh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **1.260.000,.** (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan dihitung sejak tanggal **19 Agustus 2016** dan berakhir pada tanggal **19 Agustus 2019**.

5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **66** a.n **Susiawati** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Batik Nau** Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 6.138.800,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 0,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.150.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 8.288.800,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Untuk Berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp8.288.800,00 (Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Tergugat dan setiap Penggugat melewati rumah Tergugat, rumah tersebut selalu terkunci, dan menurut informasi dari tetangganya, Tergugat saat ini berada di Jawa, selanjutnya Penggugat akan berusaha menghubungi Tergugat lagi dan untuk itu Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya terlebih dahulu dan mohon dikabulkan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat saat ini tidak berada di rumah tetapi sedang berada di Jawa;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Hanafi, S. Ag.** Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Arga makmur untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dto.

Muhammad Hanafi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp360.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h** : Rp507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan ini
Sesuai dengan aslinya
Arga Makmur.....Rp/3 21.....

